



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pelita RT.12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 KODE POS 71571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 003/DPMPTSP/503/SIO-SD/VI/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr(i) Zaenuri, S.Pd Nomor: B-800/ /SD-002/IOS-KN/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-050/DIK/PSD/421.2/05/2022 tanggal 27 Mei 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada ;

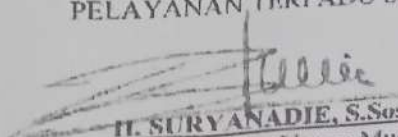
Nama SD : **SDN KUPANG NUNDING**
NPSN : 30303150
Alamat SD : Jl. Setia Budi Desa Kupang Nunding RT.03 No.15
Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong

- KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2025.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 02 Juni 2022

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,


H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.196412151986021006